

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. Pelaksanaan Perizinan Menara Telekomunikasi

1. Perizinan

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas yang mungkin di timbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pemerintah sebagai konsekuensi dari jabatannya. Dalam prespektif hukum, penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokrasi) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*)¹.

Pemerintah terlibat dalam kegiatan warganegara melalui izin. Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa izin.² Kadangkala kebijakan pemerintah terlibat dalam kegiatan masyarakat, bahkan tidak berhenti pada satu tahap, melalui serangkain kebijakan. Setelah izin proses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya.

¹Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya. Yuridika, hlm 4.

² Hamzah, Andi. 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 10.

Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrumen perizinan. Izin yang dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu.

Izin pada umumnya dibuat melalui serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu dan di keluarkan oleh pemerintah pada umumnya dibuat secara lisan.³ Sekalipun masa berlakunya tidak lama, seperti halnya izin keramaian, untuk dapat diterbitkannya sebuah izin perlu proses dan prosedur tertentu yang terkadang tidak singkat, diawali oleh pengajuan permohonan oleh pihak yang mempunyai kepentingan untuk melakukan kegiatan tertentu, disertai dengan pemenuhan persyaratan yang di tetapkan, kemudian di proses dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi termasuk kepentingan yang ada, sampai kemudian muncul izin. Didalam izin, biasanya tercantum nama organ pemerintah atau jabatan pemerintah yang berwenang. Organ pemerintah ini yang mempunyai kewenangan untuk penerbitan izin, hal ini penting untuk di cantumkan didalam izin, mengingat izin sebagai suatu keputusan pemerintah. Harus jelas, organ pemerintah mana yang mengeluarkan izin tersebut. Apabila di kemudian hari ada persoalan yang berkaitan dengan penerbitan izin, misalnya menyangkut prosedurnya, isinya atau substansinya, dan kemudian di persoalkan oleh pihak lain akan dapat di ketahui siapa yang harus bertanggung jawab.

³ *Ibid.*

Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum Administrasi Negara.⁴ Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan. Izinpun bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat Undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan masyarakat baik secara umum maupun perorangan yang berhubungan dengan Pemerintah.⁵

Izin seringkali mempunyai arti yang begitu penting bagi pemegangnya (pelaku kegiatan) dalam melakukan hubungan hukum, sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen melindungi kepentingan, dan sebagai bukti dalam hal ada klaim. Adapun fungsi perizinan sebagai berikut :

1. Sebagai Landasan Hukum

Izin dapat dikatakan sebagai landasan hukum, dapat dipahami bahwa kegiatan tertentu memang tidak dapat dilakukan oleh warga atau masyarakat. Tanpa adanya izin dari organ pemerintahan yang berwenang. Dalam hal tersebut dapat dipahami bahwa berbagai hal sering kali terkait dengan kegiatan yang akan

⁴ Admosoedirjo, Prajudi. 1986, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 30.

⁵ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, hlm. 2-3

dilakukan oleh pemohon izin. Oleh karena itu, izin menjadi dasar pelaku kegiatan untuk dapat memulai kegiatan tersebut. Hak dan kewajiban pemohon izin berkaitan dengan dilakukannya kegiatan dan lahir setelah adanya izin.

Tanpa izin, suatu pihak tidak dapat melakukan kegiatan yang dimuat dalam izin itu. Jika tetap saja dilakukan maka dapat dikatakan bahwa kegiatan itu melanggar hukum.

2. Sebagai Instrumen untuk Menjamin Kepastian Hukum

Izin pada umumnya dimuat berbagai hal, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif. Misalnya, dapat dalam izin itu siapa yang diberikan hak untuk dapat melakukan kegiatan yang identitasnya seringkali tercantum dengan jelas. Untuk jenis izin tertentu yang dapat dipindahtangankan, sudah dicantumkan untuk dipindahtangankan. Disamping identitas, pihak yang diberikan hak untuk melakukan kegiatan, disebutkan kegiatan, disebutkan kegiatan apa yang diizinkan, mengenai apa batasannya, baik mengenai waktu, lokasi, volume, maupun hal-hal deskriptif lain yang menyangkut sesuatu yang bersifat obyektif.⁶

Dengan muatan yang demikian, izin tertentu dapat digunakan sebagai pegangan oleh pihak pemegang izin serta pihak izin, dapat dipindahtangankan kegiatan apa yang diizinkan dan sebagainya.

⁶ *Ibid.*

3. Sebagai Instrumen untuk Melindungi Kepentingan

Izin sebagai sebuah keputusan dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan kepentingan, baik itu kepentingan pemohon, kepentingan pemerintah, maupun kepentingan lain. Sekiranya dapat dimengerti izin digunakan untuk melindungi kepentingan pemegang izin karena untuk diizinkan melakukan kegiatan tertentu seringkali tidak terlepas dari kewajiban pemenuhan yang ada di dalamnya termasuk serangkaian pengujian.

4. Sebagai Alat Bukti dalam Hal Ada Klaim

Sebagia sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan, izin dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan perbolehan dari pemerintah. Artinya, soal menyangkut suatu kegiatan tertentu akan dapat dilihat dari siapa yang diizinkan, sejak kapan, untuk berapa lama, dilakukan dimana, dan sebagainya. Dan apabila ada pihak lain yang mengklaimnya sebagai yang berhak untuk melakukan kegiatan yang sama maka dapat ditunjukkan adanya izin tersebut.

Menurut Sjachran Basah, “izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.⁷

⁷*Op, Cit.*, Sjachran Basah, Pencabutan..., hlm 3.

Namun, Utrecht memberikan pengertian *Vergunning* sebagai berikut :

“Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja ditiadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (Vergunning)”.⁸

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁹

Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, “Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan Perundang-undangan”. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan Ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu tindakan kecuali di izinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali di izinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah.

⁸ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar 1957. hlm. 187.

⁹ Setedi. Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010 hlm.168.

Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun pihak yang bersangkutan.

Pendapat Spelt dan Ten Berge diatas agak sedikit berbeda dengan pandangan Van der Pot, dia berkata bahwa izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.¹⁰ Menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh Undang-undang. Pada umumnya Pasal yang terdapat dalam Undang-undang yang bersangkutan berbunyi, "Dilarang tanpa izin (melakukan) dan seterusnya". Selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.¹¹

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Izin merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau tidak diperbolehkannya seorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk

¹⁰ Van der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan kedelapan, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm. 143.

¹¹ Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, loc. Cit. Hlm. 94

dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.

2. Fungsi Pemberian Izin

Ketentuan tentang Perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan juga sebagai fungsi pengatur yaitu :

a. Fungsi Penertib

Sebagai fungsi penertib yang dimaksudkan adalah agar setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

b. Fungsi Pengatur

Sebagai fungsi pengatur yang dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan izin apa yang telah di perizinkan oleh pihak-pihak yang terkait.

Dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut sebagai fungsi yang dimiliki Pemerintah.

3. Tujuan Pemberian Izin

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

Adapun tujuan perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :¹²

1) Dari Sisi Pemerintahan

Dari sisi Pemerintahan bertujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

a) Untuk Melaksanakan Peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam perakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

b) Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang di keluarkan, pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

2) Dari Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai masyarakat sebagai berikut :

a) Untuk adanya kepastian hukum.

b) Untuk adanya kepastian hak.

c) Untuk memudahkan fasilitas, apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapatkan fasilitas.

¹²<http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html>. (diakses pada tanggal 25 Februari 2017)

4. Aspek Yuridis pada Izin

Menurut Spelt dan ten Berge, pada umumnya sistem izin terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (izin), dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin yaitu :¹³

a. Larangan

Larangan dan wewenang suatu organ dalam pemerintah dilakukan dengan memberikan izin harus ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Larangan ini sendiri timbul dari asas legalitas dalam negara hukum demokratis, dengan demikian pemerintahan (kekuasaan eksekutif) yang memiliki wewenang-wewenang yang dengan tegas diberikan kepadanya dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-undang lainnya. Larangan itu sendiri merupakan sesuatu yang membebani seluruh warga, oleh karena itu pembebanan tersebut pasti mendapat persetujuan warga dengan mendasarkan instrumen perundang-undangan.

b. Persetujuan yang Merupakan Dasar Kekecualian (Izin)

Izin muncul ketika norma larangan umum dikaitkan dengan norma umum yang memberikan kepada suatu organ pemerintahan yang berwenang untuk menggantikan larangan tersebut dengan persetujuan dalam suatu bentuk tertentu. Keputusan yang memberikan izin adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan ini adalah keputusan sepihak dari suatu organ pemerintahan untuk menciptakan suatu keadaan

¹³ N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, *Ibid.* Hlm.6-7

yang konkret dan individual. Sehingga suatu hubungan hukum menetapkannya secara mengikat, membebaskannya, atau dalam kondisi tertentu suatu permohonan itu ditolak.

c. Ketentuan-Ketentuan yang Berhubungan dengan Izin

Dilihat dari ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organ dari pemerintahan dan dalam pemberian izin. Fakta bahwa dalam banyak hal, izin dikaitkan dengan syarat-syarat yang berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu sistem dari instrumen (pengendalian) penguasa.¹⁴

5. Proses dan Prosedur Perizinan

Bentuk dari proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan aparat atau petugas yang berwenang. Dalam setiap tahap pekerjaan tersebut, masing-masing pejabat yang memegang izin dapat mengetahui perannya masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh beberapa prosedur tertentu yang di tentukan oleh pemegang izin (pemerintah setempat). Disamping mewajibkan menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga diwajibkan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh Pemerintah atau pemberi izin tersebut. Prosedur dan persyaratan tersebut berbeda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

¹⁴ N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge , *ibid.* Hlm.6-7

Dalam hal pelaksanaan Perizinan ini ada beberapa faktor pendorong yaitu:

- a. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan, tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek tersebut.
- b. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi, misalnya dianggap menjadi solusi yang sangat tepat untuk mengefisienkan prosedur perizinan. Dengan demikian, hampir semua sektor perizinan dituntut untuk menggunakan sistem komputerisasi dan aparat yang tidak memiliki keahlian untuk mengoperasikan teknologi tersebut akan menjadi hambatan. Aparat yang demikian masih sangat banyak ditemui dilapangan.
- c. Proses perizinan tidak lepas dari interaksi dari pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha sehingga aparatur pelaksanaan perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Dan masih banyak sering dijumpai praktek-praktek yang tercela dalam proses perizinan seperti suap.

6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Sunarto juga menegaskan bahwasanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan atau orang untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan Nilai Dasar Bangunan (NDB), Nilai Luas Bangunan (NLB) serta Ketinggian Bangunan (KB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, orang lain dan lingkungan.¹⁵

Pengaturan pemberian izin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah Yogyakarta No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi atau renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya

¹⁵Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 125

alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta ruang lingkup dalam peraturan daerah perizinan tertentu ini meliputi retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Menara Telekomunikasi

1. Pengertian Menara Telekomunikasi

Menara telekomunikasi merupakan bangunan yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat ataupun segi tiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat), yang bertujuan untuk menepatkan antena dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi.¹⁷

Dalam **Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) dan juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009; No. 07 / Prt / M / 2009; No. 19 / Per / M.Kominfo / 03 / 2009; No. 3 / P / 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi** menimbang bahwa pembangunan dan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi,

¹⁶Lihat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

¹⁷<https://magneticinfo.blogspot.co.id/2014/01/jenis-jenis-tower-jaringan.html> diakses tanggal 25 maret 2017.

keamanan lingkungan dan estetika lingkungan. Dan selanjutnya dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa berbentuk tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.¹⁸

Menara Telekomunikasi adalah suatu bangunan yang menjadi pendukung dalam sarana untuk berkomunikasi melalui barang elektronik dan digunakan untuk publik. Sebuah Menara Telekomunikasi mempunyai *input* dalam ruang publik dan mempunyai fungsi yang sangat besar dalam melancarkan komunikasi dalam media elektronik. Telekomunikasi teknik pengiriman atau penyampaian informasi, dari suatu tempat ke tempat lain. *Tower* telekomunikasi baik untuk pemancar *Gelombang Micro Digital* (GMD) maupun untuk BTS (*Base Transceiver System*) pemancar HP (*Hand Phone*), untuk GMD biasanya memancarkan gelombang elektromagnetik, dimana antara antena pemancar dengan antena penerima berjarak sekitar maksimum 60 Km dan harus LOS (*Line Of Side*) tidak ada

¹⁸Dalam Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) dan juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009; No. 07 / Prt / M / 2009; No. 19 / Per / M.Kominfo / 03 / 2009; No. 3 / P / 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

obstacle (penghalang) yang menghalangi antara keduanya, biasanya dengan ketinggian diatas 40 meter dari permukaan tanah. Gelombang yang dipancarkan adalah gelombang ruang, merambat lurus diudara.

Sementara untuk (BTS) adalah memancarkan gelombang elektromagnetik dengan daya yang rendah, yang dipancarkan oleh antena sektoral yang nantinya akan ditangkap oleh antena *Handphone* pada masing-masing pelanggan *Handphone*. Secara teknologi gelombang radio dapat dinyatakan aman untuk kesehatan manusia dan peralatan listrik di rumah tangga. Sudah lama sekali gelombang radio dipergunakan manusia untuk komunikasi mulai dari Abraham Bell menemukan Telegraph, sampai kepada teknologi *cellular* saat ini yang dapat memudahkan manusia untuk berkomunikasi satu dengan lainnya.

Dalam **Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) dan juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor7/Prt/M/ 2009; Nomor19 / Per / M.Kominfo 03 / 2009; Nomor 3 /P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi Pasal 1 angka 3 menyatakan** menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Sedangkan dalam **Pasal 1 angka 4 dari (PERMENKOMINFO) Nomor**

2 Tahun 2008 dikatakan bahwa menara adalah telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi. Dengan demikian *tower* telekomunikasi dalam hal ini termasuk menara.

2. Jenis-Jenis Menara Telekomunikasi

Menara Jaringan Telekomunikasi adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat atau segitiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat) yang bertujuan untuk menempatkan antenna dan radio pemancar maupun sebagai penerima gelombang telekomunikasi dan informasi. Intinya Menara (BTS) berfungsi untuk menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan yang menuju jaringan lain.

Berdasarkan Lokasinya, Menara jaringan telekomunikasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

- a. *Rooftop* : Tower yang berdiri di atas sebuah gedung.
- b. *Greenfield* : Tower yang berdiri langsung di atas tanah.

Berdasarkan bentuknya, Menara jaringan telekomunikasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu :

- 1) Menara Telekomunikasi 4 Kaki (*Rectangular Tower*)

Tower ini berbentuk segi empat dengan empat kaki. Tower dengan 4 kaki sangat jarang sekali dijumpai roboh. Tower jenis ini memiliki kekuatan tiang pancang serta sudah dipertimbangkan konstruksinya.

Menara Telekomunikasi ini mampu menampung banyak antena dan radio. Tipe Menara Telekomunikasi ini kuat dan mampu menampung banyak antenna dan radio. Tipe menara ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan bisnis telekomunikasi dan informatika yang *bonafid* (Telkom, Indosat, XL, dll). Contoh : *Lattice Tower, Mini Tower*.

2) Menara 3 Kaki (*Triangel Tower*)

Tower berbentuk segi tiga dengan tiga kaki. *Tower* Segitiga disarankan untuk memakai besi dengan diameter 2 cm ke atas. Beberapa kejadian robohnya menara jenis ini karena memakai besi dengan diameter di bawah 2 cm. Ketinggian maksimal menara jenis ini yang direkomendasi adalah 60 meter. Ketinggian rata-rata adalah 40 meter. Menara jenis ini disusun atas beberapa *stage* (potongan). 1 *stage* ada yang 4 meter namun ada yang 5 meter. Makin pendek *stage* maka makin kokoh, namun biaya pembuatannya makin tinggi, karena setiap *stage* membutuhkan tali pancang/*spanner*. Jarak patok *spanner* dengan tower minimal 8 meter. Makin panjang makin baik, karena ikatannya makin kokoh, sehingga tali penguat tersebut tidak makin meruncing di tower bagian atas.

3) *Pole*

Menara berupa tiang pancang dengan satu kaki. Menara ini di bagi menjadi 2 macam yaitu:

- (a) Menara yang pertama ini terbuat dari pipa atau plat baja tanpa *spanner*, diameter antara 40 cm s/d 50 cm, tinggi mencapai 42 meter, yang dikenal dengan nama monopole.
- (b) Menara ini lebih cenderung untuk dipakai secara personal. Tinggi *tower* pipa ini sangat disarankan tidak melebihi 20 meter (lebih dari itu akan melengkung). Teknis penguatannya dengan *spanner*. Kekuatan pipa sangat bertumpu pada *spanner*. Sekalipun masih mampu menerima sinyal koneksi, namun menara jenis ini tidak direkomendasi untuk penerima sinyal informatika (internet dan intranet) yang stabil, karena jenis ini mudah bergoyang dan akan mengganggu sistem koneksi data, sehingga komputer akan mencari data secara terus menerus (*searching*). Menara ini bisa dibangun pada areal yang dekat dengan pusat transmisi/ NOC *Network Operation Systems* (maksimal 2 km), dan tidak memiliki angin kencang, serta benar-benar diproyeksikan dalam rangka *emergency* biaya. Dari berbagai fakta yang muncul di berbagai daerah, keberadaan *tower* memiliki resistensi/daya tolak dari masyarakat, yang disebabkan isu kesehatan (radiasi, anemia dll), isu keselamatan hingga isu pemerataan sosial. Hal ini semestinya perlu disosialisasikan ke masyarakat bahwa kekhawatiran pertama (ancaman kesehatan) tidaklah terbukti.

Radiasinya jauh diambang batas toleransi yang ditetapkan WHO.

3. Syarat Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

Pengaturan khusus mengenai syarat pembangunan menara terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 (PERMENKOMINFO) 02/2008 sebagai berikut :

- a) Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang.

Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh:

- (1) Penyelenggara telekomunikasi.
 - (2) Penyedia menara.
 - (3) Kontraktor menara.
- b) Pembangunan tersebut harus memiliki izin mendirikan menara dari instansi yang berwenang. Yang dimaksud dengan pendirian menara menurut Pasal 1 angka 10 (PERMENKOMINFO) Nomor 2 Tahun 2008 adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c) Pembangunan menara harus sesuai dengan setandar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara antara lain :

- (a) tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama.
 - (b) ketinggian menara.
 - (c) struktur menara.
 - (d) pondasi menara.
 - (e) kekuatan angin.
- d) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. Dan sarana pendukung nya anatara lain :
- (a) Pentanahan.
 - (b) Penangkal petir.
 - (c) Catu daya.
 - (d) Lampu halangan penerbangan.
 - (e) Marka halangan penerbangan.

Identitas hukumnya yaitu :

- 1) Nama pemilik menara.
- 2) Lokasi menara.
- 3) Tinggi menara.
- 4) Tahun pembuatan/pemasangan menara.
- 5) Kontraktor menara.
- 6) Beban maksimum menara.

Apabila pembangunan menara tidak sesuai prosedur, yakni tidak memiliki izin mendirikan menara dan syarat-syarat lainnya, maka berdasarkan Pasal 21 PERMENKOMINFO 02/2008, Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

pembangunan menara ini juga melibatkan pemerintah daerah, yakni misalnya pengaturan penempatan lokasi menara Pasal 4 ayat (1) (PERMENKOMINFO) Nomor 2 Tahun 2008 atau keterlibatan dalam hal memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Menara pada wilayahnya Pasal 15 (PERMENKOMINFO) Nomor 2 Tahun 2008. Ketentuan tersebut diatur lebih khusus dalam suatu peraturan daerah.